



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

## KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN

NOMOR : KEP-I-21/L.1.19/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN,

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tentang Tim Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Tahun 2024.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN TENTANG TIM PELAKSANA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Aceh Selatan;
  2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Aceh Selatan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Aceh;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 13 Juni 2024  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN,



R.INDRA SENJAYA, S.H., M.H  
Jaksa Madya Nip. 197904152005011012

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Aceh
7. Arsip



LAMPIRAN  
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan  
Nomor : KEP-21/L.1.19/Cr.3/06/2024  
Tanggal : 13 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	R INDRA SENJAYA, S.H., M.H Jaksa Madya (IV/a) Nip. 197904152005011012 NRP. 60579168 Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan	Ketua
2	ARDIANSYAH, S.H. M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19800406 200501 1 005 NRP. 60580040 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	M. ALFRYANDI HAKIM, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19840610 200912 1 005 NRP. 6108460 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	YUNASRUL, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19830923 200812 1 001 NRP. 600983616 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	IQRAM SYAH PUTRA, S.H. M.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19860714 200604 1 001 NRP. 40686005 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	DELY KURNIA PRASETIYO, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19821117 200912 1 001 NRP. 61082454 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	HASRUL, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19860220 200912 1 001 NRP. 6108667 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8	NURUL SAFIRA DALIMUNTHE, A. Md. A. B. Madya Darma (II/c) Nip. 19990815 202203 2 002 NRP. 522991369 Kepala Urusan/Fungsional terkait dalam AKIP Kejaksaan Negeri Aceh Selatan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN,



R.INDRA SENJAYA, S.H., M.H  
Jaksa Madya Nip. 19790415200501 1 012